

BAB VI

PENUTUP

Bagian ini menjawab tujuan penelitian dengan hasil pembahasan dijelaskan pada bab v. Selain menjawab tujuan penelitian pada bagian ini juga akan memberikan saran kepada pemangku kepentingan dan penelitian selanjutnya.

4.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 tidak dapat menjalankan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Prinsip penyelenggaraan pemilihan yang tidak dapat dijalani sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 yakni independensi, professional, integritas, berjiwa melayani dan transparan. Tidak dapatnya sekretariat PPK dalam menjalankan prinsip penyelenggaraan pemilihan dikarenakan masih adanya pengaruh dari pemerintah daerah. Pengaruh pemerintah daerah terhadap sekretariat PPK karena sekretariat PPK berasal dari ASN pemerintah daerah.

Sekretariat PPK tidak dapat menjalankan prinsip penyelenggaraan pemilihan karena proses perekrutan dan penetapan sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 tidak tepat. Proses perekrutan sekretariat PPK tanpa melalui mekanisme seleksi menghasilkan sekretariat PPK tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain proses perekrutan dan penetapan sekretariat PPK yang menyebabkan sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 tidak maksimal adalah sekretariat PPK memiliki tugas pokok lain selain dari penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015. Tugas pokok lain dari sekretariat PPK adalah memberikan pelayanan di kantor kecamatan karena sekretariat PPK merangkap jabatan sebagai ASN di kantor kecamatan.

Penelitian ini menjelaskan bahwa sekretariat pemilihan merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan harus dapat menjalankan prinsip penyelenggaraan. Namun ternyata sekretariat pemilihan tidak dapat menjalankan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Sehingga dalam fenomena ini memberikan sumbangan pemikiran baru bahwa penetapan sekretariat pemilihan tidak dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dapat menghasilkan sekretariat pemilihan

yang tidak dapat menjalankan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Terlebih penetapan sekretariat pemilihan dilakukan oleh pihak yang memiliki peluang besar untuk ikut serta sebagai salah satu peserta pemilihan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sekretariat pemilihan tidak dapat menjalankan prinsip penyelenggaraan pemilihan namun semua tahapan pemilihan tetap terlaksana. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilihan yang lain dapat mengambil tugas sekretariat pemilihan yang tidak dijalankan secara maksimal.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis memberikan beberapa saran terkait sekretariat PPK:

1. Untuk menghasilkan penyelenggara pemilihan yang memiliki 7 (tujuh) prinsip penyelenggaraan (independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisisensi, profesionalisme dan berjiwa melayani) maka harus melalui proses perekrutan dan penetapan penyelenggara yang tepat. Tepat dalam artian tepat dalam menjalankan mekanisme perekrutan dan tepat pihak yang menetapkan penyelenggara.
2. Penetapan sekretariat PPK oleh Bupati atau Walikota dapat menghambat sekretariat PPK dalam menjalankan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Sekretariat PPK sebaiknya ditetapkan oleh keputusan penyelenggara. Penetapan sekretariat PPK dapat dilakukan oleh sekretaris KPU Kabupaten/kota. Penetapan oleh sekretaris KPU Kabupate/kota lebih mempertegas atasan sekretariat PPK dan kepada siapa sekretariat PPK mempertanggungjawabkan pekerjaannya.
3. Untuk menghasilkan sekretariat PPK berkompeten dan berkelanjutan maka Sekretaris PPK sebaiknya berasal dari ASN KPU Kabupaten/Kota. Penggunaan ASN KPU Kabupaten/Kota sebagai sekretaris PPK membuat kemampuan sekretariat PPK terhadap penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 lebih terjamin. Proses pertanggungjawaban kinerja sekretariat PPK lebih terjamin karena akan mempengaruhi kinerja ASN itu sendiri karena dapat dinilai oleh atasan ASN tersebut

4. Untuk menghasilkan sekretaris PPK berkompeten dan dapat bekerja secara penuh waktu maka Staf sekretariat PPK sebaiknya bukan ASN. Sebaiknya staf sekretariat PPK direkrut dengan terbuka supaya staf sekretariat PPK yang terpilih merupakan staf sekretariat PPK yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan baik dari sisi kemampuan maupun dari sisi ketersediaan waktu.

Masih terlaksananya tahapan pemilihan pada tingkat kecamatan walaupun sekretariat PPK tidak maksimal dalam menjalankan prinsip penyelenggaraan.

Penelitian ini tidak sampai mengkaji upaya penyelenggara untuk menyelenggarakan pemilihan. Perlu dilaksanakan penelitian lanjutan tentang pola interaksi antara PPK dan sekretariat PPK dalam menyelenggarakan suatu pemilihan.

